




PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE

Jl. Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Telp Kantor : (0381) 22026,IGD : (0381) 21031
Call Center : 0812 3941 4545 Pos-el : rsud.ende@gmail.com, laman : www.rsudende.co.id

Standar Pelayanan Rawat Inap di Ruang Perawatan Anak
(Ruang Aster)

| N O | KOMPONEN | URAIAN |
|--|-----------------|---|
| I. Proses Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>) | | |
| 1 | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum (Bayar Tunai)<ol style="list-style-type: none">a. Kartu berobatb. Kartu identitas (KK/KIA)2. Pasien Peserta BPJS<ol style="list-style-type: none">a. Kartu berobatb. Kartu identitas (KK/KIA)c. Untuk bayi umur 1 – 3 bulan, mengikuti BPJS Ibunyad. Untuk bayi umur > 3 bulan, menggunakan BPJS keanggotaan sendiri3. Pasien Jamkesda Nagekeo<ol style="list-style-type: none">a. Kartu berobatb. Kartu identitas (KK/KIA/Surat Keterangan Domisili)c. FC KTP Orang tua (Bapak dan Ibu) rangkap 5d. Surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah Daerah Nagekeoe. Surat Rujukan Puskesmas/RS Nagekeo (huruf c, d dan e difotocopy rangkap 5, tanda tangan dan cap basah)4. Pasien Umum dengan Diagnosa Gizi Buruk :<ol style="list-style-type: none">a. SKTM rangkap 5 (tanda tangan dan cap basah)b. FC Kartu Keluarga rangkap 5c. FC KTP Orang tua rangkap 5 (Bapak dan Ibu)d. Meterai Rp. 10.000 (2 lembar)e. Surat Pernyataan dari Keluarga Pasien |

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



3 Jangka Waktu Pelayanan

Sesuai kasus atau kondisi
 Pelayanan oleh Dokter dilaksanakan pada
 pukul 08.00 – 14.00

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Biaya/ Tarif | <p>1. Peserta Umum: Tarif sesuai Peraturan Bupati Ende No. 32 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende.</p> <p>2. Peserta BPJS: Diklaim oleh BPJS sesuai tarif INA CBG's</p> <p>3. Pasien Jamkesda Nagekeo: Pasien tidak membayar, diklaim ke Dinas Kesehatan Nagekeo</p> |
| 5 | Produk Pelayanan | Pelayanan Rawat Inap di Ruangan Perawatan Anak (Ruangan Aster) |
| 6 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | <p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Call Center RSUD Ende : 0812 3941 4545</p> <p>3. Website : www.rsudende.co.id</p> <p>4. Facebook : Rsud Ende</p> <p>5. Instagram : rsud_ende</p> <p>6. Twitter : RSUD_ende</p> |

II. Proses Pengelolaan Layanan (*Manufacturing*)

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Dasar Hukum | <p>1. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);</p> <p>2. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);</p> <p>3. UU NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);</p> <p>4. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);</p> <p>(3)</p> |
|---|-------------|---|

| | | |
|---|----------------------------|---|
| | | <p>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);</p> <p>6. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>7. Permenkes Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);</p> <p>8. Permenkes Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);</p> <p>9. Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)</p> <p>10. Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);</p> <p>11. Peraturan Bupati Ende Nomor 8 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ende;</p> <p>12. Peraturan Bupati Ende No 32 tahun 2018 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende.</p> |
| 2 | Sarana/Prasarana/Fasilitas | <p>1. Ruang VIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur pasien b. Lemari Pasien c. Kursi tamu d. Kamar mandi/ Toilet e. AC <p>(4)</p> |

2. Ruang Kelas I dan Kelas II:
 - a. Tempat tidur dewasa
 - b. Tempat tidur kecil untuk anak
 - c. Oksigen sentral
 - d. Lemari Pasien
 - e. Kipas angin
 - f. Kursi tamu
 - g. Kamar mandi/toilet
3. Ruangan Swab Test:
 - a. Tempat tidur kecil
 - b. Tempat tidur dewasa
 - c. Lemari pasien
 - d. Kursi tamu
 - e. Kamar mandi/toilet
4. Ruang Kelas III:
 - a. Tempat tidur dewasa
 - b. Tempat tidur kecil
 - c. Kursi tamu
 - d. Kamar mandi/toilet
 - e. Kipas Angin
5. Kamar Isolasi :
 - a. Tempat tidur dewasa
 - b. Tempat tidur kecil
 - c. Oksigen sentral
6. Kamar Observasi :
 - a. Tempat tidur dewasa
 - b. Tempat tidur kecil
 - c. Oksigen sentral
7. Ruang Nurse Station
 - a. Komputer
 - b. Printer
 - c. Alat Pembaca Rontgen
 - d. Meja
 - e. Kursi
 - f. Etalase/Lemari kaca
 - g. Lemari Laken
 - h. Wastafel
 - i. Kipas angin

| | | |
|---|----------------------|---|
| | | <p>8. Ruang Kepala Ruangan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meja b. Kursi c. Loker Pegawai d. Lemari e. Kamar Mandi/Toilet <p>9. Ruang obat-obatan pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lemari Kaca tempat obat pasien b. Troli Emergency c. Meja Troli d. Stetoskop e. Tensimeter Spignomanometer f. Oksigen tabung g. Nebulizer h. Thermometer i. Oksimeter j. Timbangan berdiri untuk anak k. Timbangan Bayi l. Pengukur PB bayi m. Pengukur TB Anak n. Brankar o. Jam dinding p. Timbangan Pampers q. Section r. Kursi roda s. Infus Pump t. Syringe pump u. Lampu vena dectector v. Ambu bag kecil w. Lampu pembaca hasil Rontgen <p>10. Ruang Pantry : Meja Troli</p> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anak 2. Perawat – Minimal DIII Keperawatan 3. Penata layanan Administrasi minimal SMA/ sederajat *Mampu mengoperasikan komputer 4. Cleaning Service minimal SMA/ sederajat <p>(6)</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | Perhatian: 1. Pelaksana harus ramah, dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 4 | Pengawasan Internal | 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 1. Dokter Spesialis Anak: 2 orang 2. Perawat: 16 orang 3. Penata layanan Administrasi: 1 orang 4. Cleaning Service: 1 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan 2. K3RS 3. PPI 4. Pasien safety 5. Tim Keamanan 6. Pengawasan lingkungan dengan CCTV |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali |